



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sungai Tempayan yang merupakan pemekaran dari Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Tempayan Kecamatan Sungai Ambawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Ambawang.
- 4. Camat adalah Camat Sungai Ambawang.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Desa Induk adalah Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang.
- 9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.
- 10. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sungai Tempayan yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
- 11. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Tempayan.
- 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sungai Tempayan.

Pasal 3

Desa Persiapan Sungai Tempayan berasal dari Desa Mega Timur yang terdiri atas wilayah Dusun Mega Lestari dan Dusun Mega Blora.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sungai Tempayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mega Timur dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sungai Tempayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- Batas wilayah Desa Persiapan Sungai Tempayan mencakup:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B.

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sungai Tempayan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;

Kepala PD/ Penrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat dan Bupati.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sungai Tempayan sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Mega Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu **evaluasi**, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan **dihapus dan dikembalikan** ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), perangkat Desa Persiapan dilantik menjadi perangkat Desa.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perangkat Desa Persiapan dilakukan pemberhentian dengan hormat menjadi perangkat Desa persiapan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 27